



# FORUM DAS SUMSEL

(FORUM DAERAH ALIRAN SUNGAI SUMATERA SELATAN)

Sek : Kantor BPDAS MUSI Jl. Kol. H. Burlian Km 6,5 Punt Kayu Palembang,  
Kotak Pos 1202 Telp. 0711-411378 Fax 0711-413329  
email : forumdas.sumsel@yahoo.com web :http://forumdassumsel.blogspot.com/

## KEPUTUSAN FORUM DAS SUMATERA SELATAN

NOMOR : FDAS-Sumsel/008/2012

### TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERHUTANAN SOSIAL PROPINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2012 - 2017

#### FORUM DAS SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Selatan melibatkan para pihak yang berpotensi menimbulkan permasalahan karena adanya perbedaan sudut pandang, kepentingan maupun faktor lain;
- b. bahwa untuk menjembatani para pihak terkait yang berkepentingan dalam kegiatan perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Selatan, perlu dibentuk wadah yang disebut Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan keputusan Forum DAS Sumatera Selatan tentang pembentukan Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Propinsi Sumatera Selatan Periode 2012 – 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 jo P.18/Menhut-II/2009 jo P.13/Menhut-II/2010, Jo P.52/Menhut-II/2011 tentang Hutan Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 jo P.14/Menhut-II/2010, Jo P.53/Menhut-II/2011, tentang Hutan Desa;

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
**PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Sumatera Selatan Periode 2012 – 2017 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok kerja Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah :
- a. merupakan kelembagaan yang berbentuk forum multi pihak berbasis komitmen bersama yang kuat untuk mengelola kegiatan Perhutanan Sosial secara profesional, transparan, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan, dengan anggota-anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah yang dapat bersifat kelembagaan atau perorangan.
  - b. untuk mengkaji kebijakan-kebijakan Perhutanan Sosial serta implementasinya dan mengkoordinasikan dengan lapisan masyarakat, instansi dan lembaga terkait, sebagai bahan masukan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penetapan kebijakan yang terkait dengan kelestarian hutan dan lahan.
- KETIGA** : Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya dan bertanggungjawab kepada Forum DAS Sumatera Selatan.


**KEEMPAT** : Biaya operasional kegiatan Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Sumatera Selatan dapat berasal dari dana pemerintah, sumbangan anggota dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
pada tanggal : 30 Oktober 2012

**FORUM DAS SUMATERA SELATAN,**



  
**Dr. EDWARD SALEH**  
Ketua

  
**IR. SATRIA JAYA PRIATNA, M.S.**  
Sekretaris

**Tembusan :**

1. Menteri Kehutanan RI di Jakarta.
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta.
3. Bupati/Walikota se- Provinsi Sumatera Selatan di tempat.
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi se-Sumatera di tempat.
7. Kepala Balai Pengelolaan DAS Musi di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA FORUM DAS  
SUMSEL


NOMOR : FDAS-Sumsel/008/2012

TANGGAL : 30 OKTOBER 2012

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERHUTANAN SOSIAL  
PROVINSI SUMATERA SELATAN, PERIODE 2012 – 2017**

- a. Koordinator : Dr. Yunita, SP, M.Si
- b. Sekretaris : Riswani, SP, M.Si  
Wakil Sekretaris : Henny Malini, SP, M.Si
- c. Bidang – Bidang
1. Bidang Kajian Terapan  
Ketua : Ir. M. Yazid, M.Sc., Ph.D.  
Anggota : 1. Dr. Ir. Marwan Sufri, M.Si.  
2. Dr. Ir. Maryadi, M.Si.  
3. Dr. Ir. Karlin Agustina, M.Si.  
4. Ir. Yursida, M.Si.  
5. Eko Suroso, S.Hut, M.Si  
6. Ir. Satria Jaya Priatna, M.Si
2. Bidang Kerjasama  
Ketua : Ir. Syafri Lamizar, M.Si  
Anggota : 1. Dr. Ir. Najib Asmani, M.Si.  
2. Marwan Djemalip, S.H.  
3. Divisi CSR PT MHP  
4. Desi Ariyani, S.P., M.Si.  
5. Ir. Liftianti, M.Si.
3. Bidang Pemberdayaan  
Ketua : Ir. Ruli Joko Purwanto, MP.  
Anggota : 1. Dr. Dinar D.A Putranto  
2. Dwi Wulansari, M.Si.  
3. Dra. Yetty Hastiana, M.Si  
4. Ir. Yulian Junaidi, M.Si.  
5. Ir. Yulius, M.M.  
6. Ir. Arifin, M.P.  
7. Thirtawati, S.P., M.Si.

FORUM DAS SUMATERA SELATAN,

  
Dr. EDWARD SALEH  
Ketua



  
IR. SATRIA JAYA PRIATNA, M.S.  
Sekretaris